PERIODISASI MASA JABATAN HAKIM *AD HOC* PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XVIII/2020

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SERJANA STRATA SATU (S1) DALAM ILMU HUKUM ISLAM.

OLEH:

ARISMA WATI

20103070013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, S. H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 tentang periodisasi pembatasan masa jabatan hakim *ad hoc* yang diajukan oleh Hakim *ad hoc* Sumali dan Hartono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar. Putusan tersebut menyoroti ketidaksesuaian masa jabatan Hakim *ad hoc* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang mengakibatkan pengajuan uji materiil undang-undang (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020 karena terdapat konflik antara peraturan mengenai masa jabatan dengan hak konstitusional Hakim *ad hoc*. Aturan tersebut dianggap tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian ini, penyusun mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 terhadap periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan tinjauan *siyasah qadha'iyyah* terhadap penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020.

Dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*literature research*) dan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan sumber data yaitu bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020. Sumber data sekunder yaitu buku-buku literatur terkait ilmu Hukum Tata Negara dan Peradilan Islam.Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori pembatasan kekuasaan, penafsiran hukum dan *siyasah qadha'iyyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implikasi periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 memberikan hak keadilan kepada semua hakim *ad hoc* dan membuka peluang bagi warga negara lainnya yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam perundang-undangan untuk menjabat sebagai hakim *ad hoc* dengan penilaian kualifikasi tetap transparan dan objektif agar menciptakan keadilan merata, pemberian kesempatan mencalonkan kembali selaras dengan nilai-nilai konstitusionalisme. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pertimbangan hukum menggunakan empat teori penafsiran hukum yaitu penafsiran historis, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran perbandingan dan penafsiran struktural. Tinjauan *siyasah qadha'iyyah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *qadi* yang berwenang memberikan putusan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan Islam. Hakim perlu melakukan penafsiran bersifat obyektif, adil dan sesuai dengan tuntutan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Hakim *ad hoc*, mahkamah konstitusi, *siyasah qadha'iyyah*.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XVIII/2020 concerning the periodization of restrictions on the term of office of ad hoc judges submitted by ad hoc Judges Sumali and Hartono at the Denpasar Corruption Court. The decision highlighted the incompatibility of the term of office of ad hoc judges regulated in Law Number 46 of 2009 which resulted in the submission of a judicial review of the law to the Constitutional Court. The Constitutional Court then issued Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XVIII/2020 because there was a conflict between regulations regarding the term of office and the constitutional rights of ad hoc judges. The regulation is considered incompatible with Article 24 paragraph (1), Article 27 paragraph (1) and paragraph (2), Article 28D paragraph (1), and Article 28H paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this study, the authors examine the implications of the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XVIII/2020 on the periodization of the term of office of ad hoc judges at the Corruption Court and the siyasah qadha'iyyah review of the legal interpretation of the Constitutional Court judges in Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XVIII/2020.

In conducting the research, the authors used the literature research method and the nature of this research is descriptive analytical, with data sources, namely primary legal materials: Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 8/2011 on the Constitutional Court, Law No. 48/2009 on Judicial Power, Law No. 46/2009 on Corruption Courts, Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XVIII/2020. Secondary data sources are literature books related to the science of Constitutional Law and Islamic Justice. The theories used in this research are theories of limitation of power, legal interpretation and siyasah qadha'iyyah.

The results of this study indicate that the implications of the periodization of the term of office of ad hoc judges at the Corruption Court after the decision of the Constitutional Court Number 85 / PUU-XVIII / 2020 provide the right to justice to all ad hoc judges and open opportunities for other citizens who meet the criteria set out in the legislation to serve as ad hoc judges with qualification assessments remaining transparent and objective in order to create equitable justice, providing opportunities to re-nominate in line with the values of constitutionalism. Constitutional Court judges in conducting legal considerations use four theories of legal interpretation, namely historical interpretation, teleological or sociological interpretation, comparative interpretation and structural interpretation. The siyasah qadha'iyyah review in the Constitutional Court Decision Number 85 / PUU-XVIII / 2020 explains that the Constitutional Court acts as a qadi who is authorized to give decisions in accordance with the principles of Islamic justice. Judges need to interpret objectively, fairly and in accordance with the demands of justice and legal certainty.

Keywords*: Ad hoc judge, constitutional court, siyasah qadha'iyyah.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

DiYogyakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arisma Wati

NIM : 20103070013

Judul : Periodisasi Masa Jabatan Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mk Nomor 85/PUU-XVIII/2020

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2024
Pembimbing,

PROBORINI HASTUTI, S. H., M.H.
NIP. 19930314 201903 2 023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-234/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERIODISASI MASA JABATAN HAKIM *AD HOC* PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XVIII/2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARISMA WATI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070013
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f1719b7ea10

Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 65f12c63f164d

Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 65ec26a8a5506

Yogyakarta, 05 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f2861be54c3

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 14/03/2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arisma Wati

Nim : 20103070013

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "PERIODISASI MASA JABATAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XVIII/2020" adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Penyusun

METERAI TEMPEL 10000 87BC3ALX039768139

ARISMA WATI
NIM: 20103070013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“ Berdoalah, Allah mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI KEPADA AYAHANDA ABDUL KARIM ISMAIL, IBUNDA SAIDAH.

KAKA-KAKAKU (SUDIRMAN, SITI AISYAH, ROFIKA DURI), ADIK-ADIKKU (MUHAMMAD FAIZ DAN ARIKAH BAHIRAH AL-MEERA), SERTA KELUARGAKU TERSAYANG.

ALMAMATERKU HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

I. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	*Sunnah*
علة	ditulis	*‘Illah*

II. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
إسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	*Muqāranah al-Mażāhib*

III. Vokal pendek

1.	----َ----	fatḥah	Ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

IV. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā *Unṡā*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis Ditulis	Ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū *'Ulūm*

V. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

VI. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	ditulis	*al-Qiyas*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*
ذوي الفروض	Ditulis	*Żawī al-Furūḍ*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Periodisasi Masa Jabatan Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020" dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabiyullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia di jalan-Nya.

Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan men-*support* penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Proborini Hastuti, S. H., M.H, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan akademik serta arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Kepada Ayahandaku Abdul Karim Ismail tercinta dan Ibuku Saidah tersayang, beliau yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendorong penyusun dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan tugas akhir ini. Cinta dan sayang kalian takkan terbalaskan.
6. Kepada kakaku Sudirman, Siti Aisyah, Rofika Duri dan adik-adikku M. Faiz, dan Arikah Bahirah Al-Meera, yang telah memotivasi dan memberikan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantunya.

Penyusun menyampaikan minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat peyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 06 Februari 2024

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ARISMA WATI

NIM: 20103070013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **v**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Kerangka Teoritik 10
C. Metode Penelitian 15
D. Sistematika Pembahasan 18
BAB II LANDASAN TEORI **20**
A. Teori Pembatasan Kekuasaan 20
B. Teori Penafsiran Hukum 25
C. Teori *Siyasah Qadha'iyyah* 30
BAB III PENGATURAN JABATAN HAKIM *AD HOC* PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI **35**
A. Tinjauan Umum Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. 35
B. Landasan Hukum Hakim *Ad hoc* Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 38
C. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Hakim *Ad hoc* 41
D. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 45

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV PERIODISASI MASA JABATAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XVIII/2020 49

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 Terhadap Periodisasi Masa Jabatan Hakim *Ad hoc* Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi..... 49

B. Tinjauan *Siyasah Qaḍaiyyah* Terhadap Penafsiran Hukum Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020..... 61

1. Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 61

2. Tinjauan *Siyasah Qadha'iyyah* Terhadap Penafsiran Hukum Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020. 72

BAB V PENUTUP 78

A. KESIMPULAN 78

B. SARAN 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN – LAMPIRAN 87

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan Jhon Locke, untuk membentuk suatu negara yang menghormati hak-hak warganya, diperlukan dua elemen krusial. Pertama, keberadaan peraturan hukum yang mengatur cara anggota masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara damai. Kedua, keberadaan sebuah lembaga yang dapat menyelesaikan konflik yang muncul baik antara pemerintah (*vertical dispute*) maupun di antara sesama anggota masyarakat (*horizontal dispute*).[1]

Dalam kerangka Kekuasaan Kehakiman Pasal 18, terdapat dua lembaga independen, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kedudukan peradilan umum berada dibawah Mahkamah Agung. Sistem peradilan di Indonesia tidak hanya mengenal istilah hakim saja, tetapi juga mengenal istilah hakim *ad hoc*. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim *ad hoc* didefinisikan sebagai "hakim yang bersifat sementara, memiliki

[1] Muhammad Ishar Helmi dan Riko Hendra Pilo, "Independensi Hakim Ad-Hoc Pada Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial", *Jurnal hukum dan peradilan* , Vol. 6, No. 2. (Juni 2017), hlm. 2.

keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu, yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sesuai dengan peraturan undang-undang"[2].

Regulasi terkait hakim *ad hoc* dijelaskan secara rinci dalam undang-undang mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan hakim adalah hakim karier dan hakim *ad hoc*. Hanya Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai kemampuan menangani dan mengusut perkara Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan hakim *ad hoc*. Luhut M. P. Pangaribuan berpendapat bahwa perlunya kemahiran dan kebutuhan dalam Pengadilan Khusus menyebabkan terjadinya perkembangan hakim *ad hoc* sepanjang sejarah. Dalam pertimbangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, disebutkan bahwa lembaga pemerintahan yang menangani kasus korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Pemeriksaan kasus, baik di tingkat banding maupun kasasi, dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 2 hakim karir dan 3 hakim *ad hoc*. Oleh karena itu, kehadiran hakim *ad hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dipicu oleh rendahnya tingkat kredibilitas lembaga yang sebelumnya menangani perkara korupsi.[3]

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dijelaskan bahwa lembaga peradilan yang menangani kasus korupsi tidak berdiri secara mandiri di bawah Mahkamah

[2] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

[3] H.Nurdin," Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekusaan Kehakiman", *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 2, (Juni 2019), hlm. 5.

Agung. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas kasus-kasus korupsi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Kasus-kasus yang termasuk dalam lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran hukum lainnya yang telah diatur dalam undang-undang.[4]

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi di Indonesia, yang memperoleh wewenangnya secara langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penjaga dan pengawas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 24C ayat (1), yang menyatakan bahwa :

> "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"[5]

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, seperti yang terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 tentang periodisasi pembatasan masa jabatan hakim *ad hoc* yang diajukan oleh Hakim *ad hoc* Sumali dan Hartono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar. Putusan tersebut

[4] *Ibid.* hlm 4

[5] Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

menyoroti ketidaksesuaian masa jabatan Hakim *ad hoc* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang mengakibatkan pengajuan uji materiil undang-undang (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020 karena terdapat konflik antara peraturan mengenai masa jabatan dengan hak konstitusional Hakim *ad hoc*. Aturan tersebut dianggap tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[6] Ketentuan mengenai periodisasi masa jabatan telah menimbulkan kerugian konstitusional yang telah melampaui batas kewenangan yuridis terhadap undang-undang, Hal ini terjadi karena tidak ada ketentuan pasal yang mengatur periodisasi untuk hakim di lingkungan peradilan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 menyatakan Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga menurut Hakim Mahkamah Konstitusi dalil Hakim *ad hoc* berkenaan dengan pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 terkait dengan masa jabatan Hakim *ad hoc* telah menimbulkan Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan tersebut bertentangan dengan hak atas jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa ketentuan tersebut menimbulkan ketidaksetaraan kedudukan hukum dan

[6] Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022. hlm 96.

[7] *Ibid*, hlm.76.

ketidakpastian hukum yang adil, yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, dalil yang diajukan oleh para pemohon dianggap beralasan menurut hukum untuk sebagian.[8]

Dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting, peran hakim tidak hanya terbatas pada pengetahuan hukumnya (*ius curia novit*), melainkan lebih pada pemahaman obyektif terhadap fakta atau peristiwa yang mendasari perkara tersebut. Sebelum memberikan keputusan, Hakim Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan pertimbangan hukum yang diajukan oleh Pemohon. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020, di mana pada akhirnya dikeluarkan amar putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.[9]

Penulis tertarik meneliti terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020. Penulis tertarik pada implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 terhadap periodisasi masa jabatan dan juga tinjauan *siyasah qadha'iyyah* terhadap penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Indry Arsyata Madani " Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020. *Skripsi thesis*, Universitas Pakuan.

[9] Alva Dio Rayfindratama,"Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan", *jurnal ilmu hukum dan tata negara* , Vol. 1, No. 2 , (Juni 2023). hlm. 3.

B. Rumusaan masalah :

1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 terhadap periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah qadha'iyyah* terhadap penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020?

C. Tujuan dan Manfaat Peneltian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan perumusan masalah di atas dan dengan tujuan agar penelitian ini memiliki arah yang lebih terfokus, diperlukan penetapan suatu objektif penelitian, yakni:

   a. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 terhadap periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

   b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *siyasah qadha'iyyah* terhadap penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020

2. Kegunaan Penelitian

   a. Secara teoritis

      Harapannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pemahaman dalam mendukung kemajuan ilmu hukum tatanegara dan ilmu politik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat utamanya dalam pengembangan pemikiran yang tertarik terhadap kajian tentang pembatasan periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
2. Penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana, acuan, dan motivasi dari lahirnya berbagai karya-karya ilmiah lainnya dengan hasil akhir yang dapat mendorong adanya pemecahan masalah terkait dengan berbagai problematika pembentukan perundang-undangan yang ada.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pencarian literatur yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa karya ilmiah, baik skripsi maupun jurnal ilmiah, terdapat sejumlah penelitian yang memiliki tema serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Beberapa di antaranya meliputi:

Pertama, skripsi berjudul "Eksistensi Hakim *Ad hoc* Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman" yang ditulis oleh Ghufrony Darwis Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Malang (2021). Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang beberapa Undang-Undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang melatarbelakangi pengangkatan hakim *ad hoc* di indonesia. Dan menjelaskaan berbagai Implikasi dari kehadiran hakim *ad hoc* dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengadilan tindak pidana korupsi yang pertama pada sisi kekuasaan kehakiman dan kedua di sisi pembentukan hukum.[10]

Kedua, dalam artikel berjudul *"* Kedudukan Hakim *Ad hoc* Pada Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" yang di susun oleh Titin Apriani Fakultas Hukum Unmas Denpasar PSDKU Mataram. Dalam jurnal ini menjelaskan kedudukan Hakim *ad hoc* memiliki tujuan untuk membentuk sistem peradilan tindak pidana korupsi yang independen dan tidak terikat, serta untuk mengurangi penilaian yang berlebihan secara objektif. Kehadiran hakim *ad hoc* menjadi esensial mengingat kompleksitas perkara korupsi, termasuk modus operandi, proses pembuktian, dan cakupan yang luas, seperti di sektor keuangan, pasar modal, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.[11]

Ketiga, artikel berjudul "Urgensi Hakim *Ad hoc* dalam Tindak Pidana Korupsi," ditulis oleh Gibran Putra Ramadhan , Namira Putri Kirani, Favillrus Assaniyatul Jannah, dkk. Dalam jurnal ini menjelaskan urgensi bahwa hakim *ad hoc* memiliki urgensi yang penting dalam penanganan tindak pidana korupsi. Mereka membantu hakim karier dalam

[10] Ghufrony Darwis, " Eksistensi Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman", Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Malang (2021).

[11] Titin Apriani, "Kedudukan Hakim *Ad-Hoc* Pada Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Konstitusi P3kham UNS*, Vol. 13, No. 2. (September 2019)

mengadili kasus korupsi, keberadaan hakim *ad hoc* perlu diawasi oleh lembaga independen untuk menjaga independensinya.[12]

Keempat, artikel berjudul "Hakim *Ad hoc* Pada Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," yang ditulis oleh Novita Endah Lestari. Dalam jurnal ini menjelaskan Perkara-perkara lingkungan hidup yang diselesaikan di peradilan umum belum dapat memberikan keadilan ekologis dan justru menghasilkan putusan yang tidak berpihak pada lingkungan. Peranan Hakim sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia atau non-manusia (lingkungan hidup) yang dilanggar..[13]

Kelima, dalam skripsi yang berjudul, "Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undang". Ditulis oleh Eka Martiana Wulansari. Dalam jurnal ini menjelaskan Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 yang diumumkan pada tanggal 20 April 2015, Mahkamah Konstitusi memperkuat pandangan bahwa hakim *ad hoc* tidak termasuk dalam definisi hakim yang dianggap sebagai pejabat negara.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Gibran Putra Ramadhan dan Namira Putri Kirani dkk, "Urgensi Hakim *Ad Hoc* dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 2. (November 2023).

[13] Novita Endah Lestari, "Hakim *Ad Hoc* Pada Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 3, No. 2. (Juni 2022).

[14] Eka Martiana Wulansari, "Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undang", *Jurnal rechtsvinding media pembinaan hukum nasional*, (Maret 2018).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah atau penelitian yang secara khusus membahas tentang periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* di pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XVIII/2020 yang fokus penelitianya membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 terhadap periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan tinjauan *siyasah qadha'iyyah* terhadap penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020.

B. Kerangka Teoritik

Melakukan analisis diperlukan suatu kerangka teori yang kokoh dan sistematis dalam penelitian ini. Kerangka teori diperlukan untuk menguraikan dan menjelaskan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam bidang ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya dalam bidang hukum. Oleh karena itu, terkait dengan tulisan ini, penulis akan menjelaskan teori yang akan digunakan dalam menganalisis tulisan ini.

1. Teori Pembatasan Kekuasaan

   Salah satu ciri negara hukum, yang dikenal sebagai "*the rule of law*" dalam bahasa Inggris dan "*rechtsstaat*" dalam bahasa Belanda dan Jerman, terdapat pembatasan kekuasaan dalam menjalankan

pemerintahan negara. Pembatasan ini diterapkan melalui ketentuan hukum yang kemudian menjadi fondasi konsep konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu ide yang mengajukan pembatasan terhadap kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama rakyat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan tidak disalahgunakan oleh para pejabat yang bertugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan.[15]

Dalam konsep klasik negara hukum *rechtsstaat*, pembatasan kekuasaan dianggap sebagai salah satu karakteristik utama negara hukum. Konsep pembatasan kekuasaan dianggap sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting, mengingat sebelumnya, semua fungsi kekuasaan negara cenderung bersifat sentralistik dan terfokus pada satu individu, yakni Raja atau Ratu yang memimpin negara secara turun-temurun. Cara pengelolaan kekuasaan negara bergantung sepenuhnya pada kehendak pribadi dan aspirasi Raja atau Ratu tanpa ada kontrol yang jelas. Sistem ini berpotensi menimbulkan penindasan dan pelanggaran terhadap hak serta kewajiban yang seharusnya diterima oleh rakyat. Oleh karena itu, pengaturan pembatasan kekuasaan perlu diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan, karena dalam praktiknya, para pelaksana pemerintahan

[15] Jimly Asshidiqie, "*Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 81.

cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan.[16] Teori ini digunakan untuk menjadi pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah pertama terkait implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 terhadap periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Teori Penafsiran Hukum

Sudikno Mertokusumo mengidentifikasi persamaan antara konsep penemuan hukum dan penafsiran hukum, mengingat bahwa dalam penemuan hukum, proses tersebut dilakukan melalui metode penafsiran (interpretasi). Menurut Muhammad Busyro Muqoddas Hakim melakukan penemuan hukum dalam dua bentuk. Pertama, penemuan hukum dalam konteks penerapan suatu peraturan pada suatu kejadian khusus sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Kedua, penemuan hukum dalam konteks pembentukan hukum, di mana untuk suatu kejadian tertentu tidak ada peraturan yang jelas atau lengkap untuk diterapkan, sehingga hakim membentuknya dengan menggunakan suatu metode tertentu.[17]

Teori penafsiran hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan atau mengartikan hukum yang sedang

[16] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm.88.

[17] file:///E:/FILE%20SEMESTER%207/SEMPRO/SKRIPSI%20UIN/ABINTORO%20PRAKOSO_PENEMUAN%20HUKUM_(F.H).pdf Penemuan Hukum Atau *Rechtsvinding*, (diakses pada tanggal 2 januari 2024) hlm. 68.

berlaku. Pada dasarnya, teori penafsiran hukum digunakan sebagai alat untuk mengenali dan memahami makna hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, hakim atau lembaga peradilan dapat menggunakan teori penafsiran hukum untuk memutuskan kasus hukum dengan merujuk pada hukum yang berlaku. Para praktisi hukum, seperti pengacara atau konsultan hukum, juga dapat memanfaatkan teori penafsiran hukum untuk memberikan saran atau solusi hukum kepada klien mereka.

Tujuan umum dari teori penafsiran hukum adalah memastikan bahwa hukum yang berlaku diinterpretasikan secara tepat dan sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Sebagai contoh, hakim Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa metode penafsiran yang dapat digunakan, seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematis, sosioligis, teologis, tekstual, perbandingan, futuristik, historis/originalism, doktrinal, prudensial, struktural, dan etikal. Teori ini menjadi pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah kedua terhadap penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Teori *Siyasah Qadha'iyyah*

Siyasah Qadha'iyyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *siyasah* dan *qadha'iyyah*. *Siyasah* juga dapat diartikan sebagai politik atau tata pemerintahan. Dalam istilah yang lebih khusus, *siyasah* merujuk pada tindakan mengelola atau memimpin yang bertujuan mencapai kesejahteraan atau kebaikan. Menurut Ibnu

Qayyim, yang mengutip Ibnu 'Aqil, *siyasah* digambarkan sebagai suatu tindakan yang dapat mendekatkan manusia kepada kesejahteraan dan menjauhkannya dari kerusakan atau malapetaka, meskipun tidak diatur oleh rasul dan tidak ditetapkan oleh Allah Swt. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *siyasah* adalah serangkaian peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan manusia dalam konteks berbangsa, dengan harapan menciptakan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.[18]

Menurut Muhammad Salam Madkur, istilah "*qaḍa*" digunakan untuk menyebut hakim karena ia bertujuan untuk melarang pelaku dari melakukan perbuatan yang tidak adil, didasarkan pada berbagai makna yang terkandung dalam kata "*qaḍa*". Oleh karena itu, istilah tersebut dapat diartikan sebagai tindakan memutuskan perselisihan oleh seorang hakim, dan orang yang melaksanakan tugas tersebut disebut "*qaḍi*". Para ahli fiqh menyatakan bahwa dalam terminologi syariat, kata "*qaḍa*" merujuk pada tindakan memutuskan perselisihan dan mencegah timbulnya perbedaan serta konflik.[19] Berdasarkan definisi ini, lembaga peradilan atau *qada* memiliki tugas untuk mengungkapkan hukum agama, bukan untuk membuat undang-undang, karena undang-undang tersebut sudah ada dalam konteks

[18] Armedi, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi, *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H / 2022 M. hlm 40.

[19] Saiful Aziz, "*Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*" *jurnal studi alquran dan hukum*. Vol. II No. 02, November 2016, hlm. 7.

kasus yang sedang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya bertugas untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, bukan untuk menetapkan sesuatu yang belum ada.

Dalam konteks penjelasan mengenai *siyasah qadha'iyyah*, penulis tertarik untuk menyelidiki tugas, peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan keputusan, khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020. Teori ini akan menjadi pisau analisis dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah kedua mengenai interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020.

C. Metode Penelitian

Pentingnya metode penelitian adalah untuk memastikan hasil penelitian memiliki arah yang jelas. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Jenis Penelitian

Jenis pnelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merujuk pada penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder.[20] Upaya untuk mengolah data yang relevan yang berhubungan dengan periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* pada pengadilan tindak pidana korupsi pasca putusan

[20] Soerjono Soekanto dan Sri memudji, *penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Depok :PT Raja Grafindo Persada,2021) hlm.13.

MK 85/PUU-XVIII/2020. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah- kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Pendekatan deduktif diterapkan untuk menyimpulkan informasi konkret mengenai norma yang benar dan relevan untuk diaplikasikan dalam menyelesaikan suatu permasalahan khusus.

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literature research*), yaitu penelitian kepustakan, yang memanfaatkan bahan-bahan pustaka hukum terkait dengan isu yang sedang diselidiki dalam penelitian ini.[21]

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif analitik, di mana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan materi pembahasan secara rinci, sistematis, akurat, dan faktual mengenai berbagai fakta yang sedang diteliti.

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti : Norma Dasar yaitu pembentukan UUD 1945. Peraturan Dasar meliputi batang tubuh UUD 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR. Peraturan Perundang-Undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari penjajahan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan :

[21] Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2020), hlm. 42.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tethadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang

dibahas. Pendekatan konseptual yang berguna untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dengan konsep *siyasah qadha'iyyah*.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis maupun lisan, dan perilaku-prilaku yang dapat diamati dengan metode deduktif yaitu suatu pemikiran yang berdasarkan pengamatan dari yang hal-hal bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana peneliti menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 sebagai hal yang khusus dan kemudian ditarik dalam hal yang umum yaitu dalam perspektif *siyasah qadha'iyyah.*

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab seperti berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menyajikan pemaparan teoritis sebagai alat analisis untuk menganalisis secara mendalam isu-isu yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab ini, teori-teori yang dikemukakan mencakup teori pembatasan kekuasaan, teori penafsiran hukum dan *siyasah qadha'iyyah*. yang akan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

digunakan sebagai landasan konseptual dalam mengurai permasalahan dalam penelitian.

Bab Ketiga, akan membahas secara rinci landasan hukum sebagai tinjauan umum mengenai hakim *ad hoc* di Pengadilan Khusus, termasuk penguraian mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Hakim *ad hoc*. Selain itu, bab ini akan memberikan gambaran umum penjelasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020.

Bab Keempat, berisi analisis yang dilakukan mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 terhadap periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tinjauan *siyasah qadha'iyyah* terhadap penafsiran hukum hakim.

Bab Kelima, sebagai penutup, akan mengemukakan kesimpulan dari hasil analisis penelitian serta memberikan saran-saran untuk kemajuan dalam ranah hukum yang menjadi fokus penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, dapat disarikan bahwa temuan dan analisis hasil penelitian meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Implikasi Periodisasi Masa Jabatan Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 memberikan hak keadilan kepada semua hakim *ad hoc* dan membuka peluang bagi warga negara lain yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam perundang-undangan untuk menjabat sebagai hakim *ad hoc* dengan penilaian kualifikasi tetap transparan dan objektif agar menciptakan keadilan merata, pemberian kesempatan mencalonkan kembali selaras dengan nilai-nilai konstitusionalisme, yang mementingkan keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan. Sehingga, konstitusionalisme dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 menciptakan perwujudan dari upaya menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan hak-hak warga negara, sesuai dengan landasan prinsip negara hukum. Perubahan norma masa Jabatan demi menciptakan konsistensi dalam putusan pengadilan dan menjaga prinsip kemandirian kehakiman. Implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi diharapkan menjadi langkah positif menuju

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penegakan hukum yang lebih inklusif dan efektif dalam menanggapi t untutan kompleksitas kasus tindak pidana korupsi.

2. Tinjauan *Siyasah Qadha'iyyah* Terhadap Penafsiran Hukum Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020.

   a) Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 dengan permohonannya pengujian Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan empat teori penafsiran hukum yaitu penafsiran historis, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran perbandingan dan penafsiran struktural dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pentingnya penafsiran hakim, terutama dalam konteks mempertimbangkan dan memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi, tercermin melalui pendekatan yang mereka gunakan. Dalam merespons masalah yang dihadapi, hakim tidak terbatas pada satu teori penafsiran hukum saja. Dengan menggunakan kombinasi keempat penafsiran tersebut, hakim dapat menghasilkan penafsiran hukum yang komprehensif dan kontekstual, mendukung proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pentingnya kemampuan hakim dalam menerapkan berbagai teori penafsiran hukum untuk memberikan keputusan yang akurat dan sesuai dengan tuntutan konteks dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perkembangan hukum saat ini, terutama dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki dampak besar dalam menentukan arah interpretasi konstitusi dan norma hukum.

b) Tinjauan *siyasah qadha'iyyah* terhadap penafsiran hukum hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memberikan putusan dalam suatu perkara yang diajukan oleh pemohon. Sesuai dengan fungsi lembaga peradilan dalam Islam, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *qadi* yang berwenang memberikan putusan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan Islam. Prinsip hakim dalam menangani perkara adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum dan prosedur yang ditetapkan, tanpa dipengaruhi oleh keinginan pribadi. Hakim perlu melakukan penafsiran dan interpretasi yang benar dengan mempertimbangkan hukum dan metode yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan bersifat obyektif, adil dan sesuai dengan tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi, dalam menghasilkan keputusan ini, berfungsi sebagai *assultah al-qad'iyyah* atau kekuasaan kehakiman yang menggunakan penafsiran hakum sebagai landasan, dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, proses persidangan Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan putusan ini dilakukan tanpa campur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tangan eksternal, sesuai dengan prinsip peradilan Islam yang dikenal sebagai *Istiqlal al-qada.*

B. SARAN

Adapun saran yang kemudian dapat diberikan oleh penyusun dalam pembahasan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan hakim *ad hoc*, agar proses pencalonan hakim *ad hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tetap transparan dan terbuka bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga, dapat memberikan keyakinan kepada publik bahwa sistem peradilan korupsi beroperasi dengan integritas dan profesionalisme.
2. Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus cermat mempertimbangkan metode penafsiran hukum, termasuk penafsiran historis, penafsiran Purposif, penafsiran perbandingan dan penafsiran struktural dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai lembaga berwenang, Mahkamah Konstitusi wajib patuh pada hukum dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan hakim yang tidak boleh membuat keputusan berdasarkan keinginan pribadi atau tekanan eksternal. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memastikan keputusannya sesuai sepenuhnya dengan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Qur'an Kemenag "https://quran.kemenag.go.id"

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Pekara Nomor 85/PUU-XVIII/2020 2020.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015).

Asshidiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Fauzan, Encik Muhammad. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Malang: Setara Press. 2017)

Iqbal, Muhammad. *Figh Siyasah Kontekstualisasi Dokmin Politik Islam.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)

Junaidi, Muhammad. *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. (Malang: Setara Press. 2016)

Soekanto, Soerdjono. "*Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2020).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Soekanto, Soerjono dan Sri, memudji. *penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Depok :PT raja grafindo persada,2021)

Jurnal

Apriani, Titin. "Kedudukan Hakim *Ad-Hoc* Pada Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tindak Pidana Korupsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Konstitusi P3kham UNS*, Vol. 13, No. 2. (September 2019)

Aziz, Saiful "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam" *Jurnal Syariati Studi al-Qur"an dan Hukum* II No. 2(November,2016):,http://www.neliti.com/id/publications/301022/posisi--lembaga-peradilan-dalam-sistempengembangan-hukum-islam.

Bachmid, Fahri. " Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat", Vol. 5 No. 3, Maret 2023.

Effendi, Orien. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi." Politica: *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* , Vol. 7. No. 2 (2020).

Helmi, Muhammad Ishar, dan Pilo, Riko Hendra, "Independensi Hakim Ad-Hoc Pada Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial", *Jurnal hukum dan peradilan* , Vol. 6, No. 2. (juni 2017).

Khalid, Afif "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *jurnal Al 'Adl*, Vol. VI, No.11 (Januari-Juni 2014)

Lestari, Novita Endah. (2022) "Hakim *Ad hoc* Pada Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 3, No. 2. (Juni 2022)

Nurdin.H. " Eksistensi Hakim *Ad hoc* Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekusaan Kehakiman", *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 2, (Juni 2019)

Nurdzakiyyah, Atikah dan Nurwagita, Eka Detik Nurwagita dkk. "Penghapusan Pasal 22 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi", *Jurnal Studia Legalia* : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, November 2022.

Ramadhan, Gibran Putra dan Kirani, Namira Putri dkk. "Urgensi Hakim *Ad hoc* dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 2. (November 2023)

Rayfindratama, Alva Dio, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan", *jurnal ilmu hukum dan tata negara* , Vol.1, No.2 (Juni 2023).

Sari1, Mulia dan Karim, Zahlul Pasha dkk, Analisis *Siyāsah Qaḍhā'iyyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal JAPHTN-HAN*, Vol. 2, No.1 tahun 2023.

Suparto, Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, *jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1, 2016,

Wulansari, Eka Martiana. "Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undang", *Jurnal rechtsvinding media pembinaan hukum nasional*, (Maret 2016)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi

Armedi, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi, *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H / 2022 M.

Darwis, Ghufrony Darwis. " Eksistensi Hakim *Ad hoc* Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman", *Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Malang (2021).

Madani, Indry Arsyata. " Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Hakim *Ad hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVIII/2020". *Skripsi thesis*, Universitas Pakuan (2023)

Muhammad, Syifa'." Analisis Fiqh Siy Sah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Saidi, Ahamad. Kontradiksi Kedudukan Hakim *Ad hoc* Dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman (Analisis Putusan MK No. 32/PUU - XII/2014 Judicial Review Pasal 122 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara), *skripsi thesis* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sudirman,Ahmad. Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu, *skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020.

Lain - lain

http://repository.unpas.ac.id/60973/3/G.%20BAB%20II.pdf Tinjauan Umum Mengenai Kekuasaan Kehakiman, Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Dan Kekuasaankehakiman Terhadap Keadilan.

http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf (Penafsiran Konstitusi).

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7775 Konstitusionalisme Indonesia Untuk Pembatasan Kekuasaan

https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_edit_26_Laporan%20Peneliti%20Bisar-ilovepdf-compressed.pdf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Nopirina. *pembatasan masa jabatan dalam upaya menghindari kekuasaan yang contiuinitas, bersifat otoriter dan adanya abuse of power*. (https://jdih.lampungprov.go.id/uploads/files/1/Artikel%20Periodesiasi%20Jabatan%20Presiden%20dan%20Wapres%20Tahun%202023%5b1%5d.pdf

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA